



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
Jl. Pinilih, Desa Tatelu Kec.Dimembe Kab.Minahasa Utara. Telp.(0431) 891980, 892917, 813524 Faks. (0431) 891689
SULAWESI UTARA

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.570.2/BPBAT-T/OT.310/III/2023

Perihal : Standar Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
Nip : 19800307 200604 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVA
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Menetapkan, bahwa : Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tentang Standar Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Dasar Perintah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan jasa pengujian laboratorium wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.

- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan jasa wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebelumnya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tatelu
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu



(Sd) Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Nomor : B.570.2/BPBAT-T/OT.310/III/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

Tentang : Standar Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, system ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT TATELU

A. Visi :

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu yang terkait pelayanan publik :

“Mewujudkan Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasiskan kepentingan nasional”

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu:

1. Mewujudkan kemandirian perikanan budidaya melalui pemanfaatan sumberdaya berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing melalui peningkatan teknologi inovatif
3. Memanfaatkan sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu :

Dengan ini kami pimpinan, karyawan dan karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah :

“Anda puas kami senang”.

V. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah hari Senin s/d Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 16.00 WITA

Hari Jumat : Jam 08.00 – 16.30 WITA

Waktu pelayanan juga dibuka diluar hari kerja seperti hari sabtu dan minggu, tetapi harus dengan perjanjian terlebih dahulu.

VI. PRODUK PELAYANAN JASA PENGUJIAN LABORATORIUM

Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium, terdiri dari :

A. Pengujian Kualitas Air

Jasa pengujian kualitas air terdiri dari : DO, pH, Temperatur, NO₃ (nitrat), NO₂ (nitrit), NH₃ (ammonia) dan kekeruhan (turbiditas).

B. Pengujian penyakit ikan

Jasa penyakit ikan terdiri dari : Identifikasi Bakteri, Identifikasi Parasit, Identifikasi Virus,

VII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

1. Pelayanan Jasa Kualitas Air

Persyaratan Pelayanan Kualitas Air

- i. Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan.
- ii. Memberikan sampel berupa air media/cair minimal 500 ml dengan syarat :
 - Wadah sampel berupa plastik atau botol mineral baru yang telah dibilas air sampel
 - Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - Air sampel dalam kondisi dingin (diberi es selama dalam transportasi)

2. Pelayanan Jasa pengujian Penyakit Ikan

a. Pengujian Mikrobiologi

Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan;

- Jika pengujian larva ikan, minimal 10 ekor dalam kondisi hidup
- Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar

b. Pengujian Hama Penyakit Ikan

- i. Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan;
- ii. Memberikan sampel ujian dengan ketentuan:
 - Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika pengujian ikan / dapat dilakukan dengan 1 ekor atau lebih dalam kondisi hidup atau segar
 - Pengujian Biomolekuler
 - Jika larva ikan minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar

1.2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Layanan via kantor : Ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu , Jl. Pinilih desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Call center/Whatsapp melalui Telepon Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 081143101886.

1.3. Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan, yaitu:

No.	JENIS UJI	PARAMETER	PENYERAHAN HASIL UJI (Hari)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		Derajat Keasaman (pH)	1
		Kekeruhan (turbiditas)	1
		Ammonia (NH ₃)	1
		Nitrat (NO ₃)	1
		Nitrit (NO ₂)	1
2.	Penyakit	Parasit (Mikroskopis)	14
		Bakteri (Konvensional)	14
		Virus (PCR Konvensional)	14

1.4. Tarif

Tarif pengujian Sampel, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No.	JENIS UJI	PARAMETER	BIAYA (Rp)
1.	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000,-
		Derajat Keasaman (pH)	15.000,-
		Kekeruhan (turbiditas)	30.000,-
		Ammonia (NH ₃)	110.000,-
		Nitrit (NO ₂)	20.000,-
		Nitrat (NO ₃)	80.000,-
2.	Penyakit	Identifikasi Parasit metode mikroskopis	15.000,-
		Identifikasi Bakteri (gram negatif sampai spesies)	50.000,-
		Deteksi Koi Herpes Virus (KHV)	230.000,-

1.5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

1.6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di muka ruang pelayanan publik BPBAT Tatelu Jl. Pinilih desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara; dan atau melalui website : <https://www.kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>; email : bpbat.tatelu@kkp.go.id; twitter : @djpb_tatelu; FB : Bpbat Tatelu; IG : Bpbat Tatelu dan call center/Whatsapp : 081143101886
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 081143101886

1.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
- e. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

1.8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

1. Ruang pelayanan publik
2. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta peralatannya
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet.

1.9. Kompetensi Pelaksana

- a. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya
- b. Sudah menjadil analis minimal 2 tahun di bidangnya
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

1.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Pokja Laboratorium Kesling selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

1.11. Jumlah Pelaksana

5 orang petugas layanan pengujian laboratorium (1 orang ketua, 3 orang anggota dan 1 orang petugas front office), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di laboratorium	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Martua Simangunson, S.Si	Ketua Layanan pengujian Laboratorium	S1 Kimia, Universitas Negeri Medan	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
2.	Sumiati, S.St.Pi 2019	Angg. Layanan pengujian lab. /Analisis	D4 STP	- Pengelolaan Kualitas Air dan Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
3.	Jeinie Veronika Tulung, S.Pi 2019	Angg. Layanan pengujian lab. /Analisis	S1 Unsrit	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
4.	Oxye Mitchel, S.Pi 2019	Angg. Layanan pengujian lab. /Analisis	S1 UNSRAT	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
5.	Mouren Lantu 2023	Petugas Front Office (Layanan Pengujian Lab.)	SMK Airmadidi	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima BPBAT Tatelu

1.12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian

1.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah.

1.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali

Kepala BPBAT Tatelu,



Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001